



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tegal, 15 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang bertempat di Masjid Darussalam Nishio Jepang, dengan wali nikah wali hakim yang bernama H.Mokhammad Tufik Hidayat dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu PENDI dan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr



SUDANTO serta mas kawin berupa Uang tunai 20.811 Yen, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah secara siri Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di mess yang berada di Jepang;
4. Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon II pulang lebih dulu ke Indonesia dikarenakan Pemohon sedang hamil dan Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon I pulang ke Indonesia dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II yang berada di KOTA KEDIRI;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama SUNAIN dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu KARMAJI dan SYAIFALI RAFSANJANI serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/16/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
7. Bahwa pada bulan September 2022, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum;
8. Bahwa terhadap anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 nomor 3328091510910005 yang dikeluarkan Oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 12 -8- 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 nomor 3571015494840009 yang dikeluarkan Oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 18 -7 2018, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Nishio tanggal 11 Agustus , bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 nomor 596/16/X1022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx xxxxxx tanggal 14 Oktober 2022, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama AHMAD TRETAN AL GHIFARI Nomor 1876/RTH/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh bidan Penolong persalinan, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah pula dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6.

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1 Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II ;
  - Bahwa saksi tahu , Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara sirri pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 yang bertempat di Masjid Darussalam Nishio Jepang, dengan wali nikah wali hakim yang bernama H.Mokhammad Tufik Hidayat dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu PENDI dan SUDANTO serta mas kawin

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang tunai 20.811 Yen, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;

- Bahwa saksi mengetahui karena ditelpon para Pemohon dan orang yang akan menikahkan.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah secara siri Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di mess yang berada di Jepang;
- Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon II pulang lebih dulu ke Indonesia dikarenakan Pemohon sedang hamil dan Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon I pulang ke Indonesia dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II yang berada di KOTA KEDIRI;
- Bahwa saksi tahu kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojojoto, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah Saksi /kakak kandung Pemohon II, dan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu KARMAJI dan SYAIFALI RAFSANJANI serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2022, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, yaitu masalah asal usul anak yang lahir sebelum menikah di KUA tersebut. oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa saksi tahu terhadap anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;

- Bahwa saksi tahu anak tersebut benar-benar anak Pemohon dan Temohon, dan tidak ada orang lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

2. SAKSI 2, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu , Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam secara sirri pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 yang bertempat di Masjid Darussalam Nishio Jepang, dengan wali nikah wali hakim yang bernama H.Mokhammad Tufik Hidayat dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu PENDI dan SUDANTO serta mas kawin berupa Uang tunai 20.811 Yen, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui karena ditelpon para Pemohon dan orang yang akan menikahkan.
- Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di mess yang berada di Jepang;
- Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon II pulang lebih dulu ke Indonesia dikarenakan Pemohon sedang hamil dan Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki,laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon I pulang ke Indonesia dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II yang berada di KOTA KEDIRI;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah Saksi /kakak kandung Pemohon II, dan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu KARMAJI dan SYAIFALI RAFSANJANI serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2022, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, yaitu masalah asal usul anak yang lahir sebelum nikah di KUA tersebut. oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa saksi tahu terhadap anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut benar-benar anak Pemohon dan Pemohon, dan tidak ada orang lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonanannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan asal usul anak bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan adalah anak Pemohon I dan Pemohon II karena untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan mengalami kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah resmi, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul ini untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kediri, maka sepanjang berkaitan dengan kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, dan P.4 maka telah terbukti, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di Jepang kemudian telah didaftarkan di KUA Mojoroto sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 0539/25/XI/2017, tanggal 12 November 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 diketahui telah lahir seorang anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan dari pasangan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan adalah anak Pemohon I (PEMOHON 1.) dan Pemohon II (iti Mualiyah Binti Saripudin), Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 menyatakan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah; Pasal 55 (1) jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 menurut agama Islam yang bertempat di Masjid Darussalam Nishio Jepang, dengan wali nikah wali hakim yang bernama H.Mokhammad Tufik Hidayat dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu PENDI dan SUDANTO serta mas kawin berupa Uang tunai 20.811 Yen, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
- ✓ Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon II pulang lebih dulu ke Indonesia dikarenakan Pemohon sedang hamil dan Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan;
- ✓ Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama SUNAIN dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu KARMAJI dan SYAIFALI RAFSANJANI serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/16/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
- ✓ Bahwa pada bulan September 2022, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, yaitu Penetapan asal usul anak kerana lahir sebelum keluar buku nikah dari KUA, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan adalah anak yang lahir akibat dari

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum melakukan perkawinan secara resmi di KUA Mojorota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal yang berbunyi sebagai berikut : [3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 35 menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama MONICA PUTRI PRATAMA, perempuan, umur 5 tahun 7 bulan adalah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, menjelaskan bahwa :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 menegaskan, bahwa:

1. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;
2. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. dst.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada orang tua dari seorang anak bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan adalah anak yang lahir akibat dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu pemohon I dengan pemohon II untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa permohonan asal-usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama AHMAD TRETAN AL GHIFARI, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun 2 bulan, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membenbankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,00 (tigartus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRIAKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>
( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)